



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA HULU SUNGAI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tersedianya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Hulu Sungai Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6832);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Perencanaan Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1745);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 Nomor 2026);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA HULU SUNGAI TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
7. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan.

12. Satu Data Hulu Sungai Tengah adalah kebijakan tata kelola data pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata , Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
13. Data adalah catatan atau kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
14. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan ciri pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
15. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang memiliki ciri-ciri sektoral, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan Pusat Statistik.
16. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang meruakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
17. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan dan atau unsur masyarakat lainnya.
18. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
19. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaanya mengacu pada sistem koordinat nasional
20. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
21. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
22. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
23. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
24. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

25. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
26. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
27. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IGT Tertentu dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
28. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencanan, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
29. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
30. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
31. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 untuk digunakan bersama.
32. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
33. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumberdaya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
34. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
35. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial di daerah secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
36. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IGT tertentu.
37. Daftar Data adalah kumpulan data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah.
38. Data Prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah.
39. Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Tengah.
40. Portal Satu Data Hulu Sungai Tengah adalah media bagi-pakai data di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
41. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data dan/atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data.
42. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.

43. Walidata Pendukung adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas membantu Walidata dalam kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
44. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Satu Data Hulu Sungai Tengah meliputi:

- a. jenis Data;
- b. prinsip Satu Data Hulu Sungai Tengah;
- c. penyelenggara Satu Data Hulu Sungai Tengah;
- d. penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Tengah;
- e. insentif dan disinsentif;
- f. kerja sama; dan
- g. pembiayaan.

Pasal 3

Pengaturan Satu Data Hulu Sungai Tengah ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Pasal 4

Pengaturan Satu Data Hulu Sungai Tengah bertujuan:

- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis Data elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Interoperabilitas dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB II

JENIS DATA

Pasal 5

- (1) Jenis Data pada Satu Data Hulu Sungai Tengah terdiri atas:
 - a. Informasi Geospasial; dan
 - b. Data Statistik.

- c. Data Keuangan Daerah
 - d. Data lainnya
- (2) Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Informasi Geospasial Dasar (IGD); dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik (IGT).
- (3) Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Data Statistik Dasar;
 - b. Data Statistik Sektoral; dan
 - c. Data Statistik Khusus.

BAB III

PRINSIP SATU DATA HULU SUNGAI TENGAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Satu Data Hulu Sungai Tengah dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
 - b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
 - c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Prinsip Satu Data Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Standar Data

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Penetapan mengenai Standar Data dilaksanakan dengan berpedoman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Khusus untuk Standar Data Keuangan Daerah dan Data lainnya disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti:
 - a. struktur yang baku; dan
 - b. format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARA SATU DATA HULU SUNGAI TENGAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Satu Data Hulu Sungai Tengah dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Penyelenggara Satu Data Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 12

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pembina Data Statistik;
 - b. Pembina Data Geospasial;
 - c. Pembina Data Keuangan Daerah; dan
 - d. Pembina Data Lainnya.
- (3) Pembina Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- (4) Pembina Data Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan.
- (5) Pembina Data Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan.
- (6) Pembina Data Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditetapkan berdasarkan kebutuhan Data, jenis Data, dan sumber Data.

Bagian Ketiga

Walidata

Pasal 13

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Hulu Sungai Tengah;
 - b. menyebarkan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Hulu Sungai Tengah; dan

- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b yaitu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Keempat
Walidata Pendukung
Pasal 14

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. membantu Walidata memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Hulu Sungai Tengah; dan
 - b. menyebarluaskan Data setelah mendapatkan persetujuan dari Walidata.
- (2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c berkedudukan pada Perangkat Daerah sesuai dengan penugasan dari Bupati.

Bagian Kelima
Produsen Data
Pasal 15

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Hulu Sungai Tengah; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d berkedudukan pada Perangkat Daerah.
- (3) Produsen Data dilarang menyebarluaskan Data.

Bagian Keenam
Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah
Pasal 16

- (1) Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah.
- (2) Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan.
- (3) Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah terdiri atas:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung;
- (4) Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Tengah mengenai:

- a. penyelesaian permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Tengah;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Hulu Sungai Tengah;
 - c. pemenuhan prinsip Satu Data Hulu Sungai Tengah dalam penyelenggaraan perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, penyimpanan dan penyebarluasan Data;
 - d. kerjasama penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Tengah dengan pihak lain yang terkait;
 - e. penerapan unsur-unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Tengah; dan
 - f. mendorong pemanfaatan Data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.
- (6) Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah melaksanakan pertemuan koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan meminta arahan Bupati.

Bagian Ketujuh

Sekretariat Satu Data Hulu Sungai Tengah

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Hulu Sungai Tengah
- (2) Sekretariat Satu Data Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah.
- (3) Sekretariat Satu Data Hulu Sungai Tengah berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan.
- (4) Pembentukan Sekretariat Satu Data Hulu Sungai Tengah ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA HULU SUNGAI TENGAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Tengah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyimpanan dan penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data
Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:

- a. penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
- b. penentuan Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan
- c. penentuan rencana aksi Satu Data di tahun selanjutnya.

Paragraf 2
Daftar Data

Pasal 20

- (1) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Produsen Data.
- (3) Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data.
- (4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah untuk disepakati sebagai rencana pembaharuan dan/atau pemutakhiran Basis Data Daerah pada tahun selanjutnya.
- (6) Daftar Data yang menjadi kesepakatan sebagaimana ayat (5) dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Paragraf 3
Data Prioritas

Pasal 21

- (1) Penentuan Daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata;
 - b. arahan dari Pembina Data;
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi/Kabupaten, dan/atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi/Kabupaten;

- b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Kepala Bappelitbangda selaku Koordinator Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah mengkoordinasikan penentuan Daftar Data yang menjadi Data Prioritas.

Paragraf 4

Rencana Aksi Satu Data Hulu Sungai Tengah

Pasal 22

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Hulu Sungai Tengah dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Hulu Sungai Tengah.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Hulu Sungai Tengah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - c. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - d. kegiatan terkait penyimpanan dan penyebarluasan Data; dan/atau
 - e. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data sesuai prinsip Satu Data Hulu Sungai Tengah .
- (3) Rencana Aksi Satu Data Hulu Sungai Tengah diusulkan oleh Walidata melalui Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah.
- (4) Rencana Aksi Satu Data Hulu Sungai Tengah disepakati dalam Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan selaku Koordinator Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah mengkoordinasikan penyusunan Rencana Aksi Satu Data Hulu Sungai Tengah.

Paragraf 5

Penetapan Data Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Hulu Sungai Tengah

Pasal 23

- (1) Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah menentukan Data Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Hulu Sungai Tengah paling lambat pada akhir bulan Desember berkenaan.
- (2) Data Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan Data Prioritas dan Rencana Aksi Satu Data Hulu Sungai Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan Januari berkenaan.

Paragraf 6

Pelaksanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Satu Data Hulu Sungai Tengah

Pasal 24

- (1) Rencana Aksi Satu Data Hulu Sungai Tengah dilaksanakan oleh Penyelenggara Satu Data Hulu Sungai Tengah.

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan selaku Koordinator Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah melakukan pemantauan pencapaian Rencana Aksi Satu Data Hulu Sungai Tengah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 25

- (1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah; dan
 - c. jadwal pemutakhiran Data dan rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (3) Pengumpulan Data dikoordinasikan oleh Walidata.
- (4) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
- (5) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Hulu Sungai Tengah oleh Walidata yang dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Hulu Sungai Tengah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Hulu Sungai Tengah oleh Walidata yang dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Hulu Sungai Tengah, Pembina Data mengembalikan Data tersebut kepada Walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data.
- (5) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima
Penyimpanan dan Penyebarluasan Data
Pasal 28

- (1) Penyimpanan Data dilakukan untuk menjamin keamanan Data agar:
 - a. tetap tersedia dan terjaga keasliannya; dan
 - b. terjaga kerahasiannya untuk Data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan
- (2) Penyimpanan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau non elektronik.

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Hulu Sungai Tengah atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Hulu Sungai Tengah menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Hulu Sungai Tengah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 30

- (1) Walidata menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Hulu Sungai Tengah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data kepada Bupati.
- (5) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya sebagaimana pada ayat (2).
- (6) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Hulu Sungai Tengah dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata untuk Pengguna Data Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi bertanggung jawab di bidang penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah.
- (7) Data yang disebarluaskan oleh Walidata dapat diakses melalui Portal Satu Data Hulu Sungai Tengah.

Pasal 31

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah yang mengakses Data di Portal Satu Data Hulu Sungai Tengah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada Penyelenggara Satu Data Hulu Sungai Tengah yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Tengah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria dan tata cara pemberian insentif ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 33

- (1) Bupati dapat memberikan disinsentif kepada Penyelenggara Satu Data Hulu Sungai Tengah yang tidak memberikan kontribusi terhadap perkembangan penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Tengah.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau sanksi.
- (3) Kriteria dan tata cara pemberian disinsentif ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati.

BAB VII

KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Tengah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 35

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Tengah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini; dan
- b. kebijakan Pemerintah Daerah dan semua peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata kelola dan/atau pemanfaatan Data yang telah ditetapkan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 6 Maret 2023


BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



AULIA OKTAFIANDI

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



MUHAMMAD YANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2023
NOMOR 6